

BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN NOMOR 454 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM PEMANTAUAN DAN SEKRETARIAT TIM (DESK PILKADA) PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH DI KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menunjang kinerja Tim Pemantauan dan Sekretariat Tim (Desk Pilkada) Pemantauan perkembangan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, perlu diberikan honorarium:
- b. bahwa dalam rangka mendukung suksesnya Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 di Kabupaten Karimun, perlu dilakukan konsolidasi dan monitoring persiapan aparatur pemerintah daerah beserta instansi terkait secara terpadu dan terkoordinir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Tim Pemantauan dan Sekretariat Tim (Desk Pilkada) Pemantauan Perkembangan Politik Daerah di Kabupaten Karimun;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 2015 Undang-Undang 9 Tahun Nomor Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
- 6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

- 8. Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Peraturan Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937) sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 dengan Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905);
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7
 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020
 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019
 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2015 11. tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Karimun Nomor 11 Tahun 2017 tentang perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 11);
- 12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
- 13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HONORARIUM

TIM PEMANTAUAN DAN SEKRETARIAT TIM (DESK PILKADA) PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH DI

KABUPATEN KARIMUN.

KESATU : Menetapkan Honorarium Tim Pemantauan dan Sekretariat Tim

(Desk Pilkada) Pemantauan Perkembangan Politik Daerah

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Untuk efektifnya pelaksanaan tugas Anggota dan Sekretariat

Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah, maka diberikan honorarium yang disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya serta sesuai dengan kemampuan Keuangan

Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 Juni 2020

BUPATI KARIMUN,

Q AUNUR RAFIQ